

**PERANAN KOMNAS HAM PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA  
BARAT DALAM MELINDUNGI ANAK TELANTAR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Untuk Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh**

**MECY ISKANDAR**

**NPM: 1410012111138**

**Program Kekhususan**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**Reg. No:08/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 08/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

Nama : **MECY ISKANDAR**  
Nomor : **1410012111138**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **PERANAN KOMNAS HAM PERWAKILAN  
SUMATERA BARAT DALAM MELINDUNGI  
ANAK TERLANTAR BERDASRAKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

Telah disetujui pada hari **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua  
Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. **Nurbeti, S.H.,M.Hum**

(Pembimbing I)



2. **Suamperi, S.H.,M.H**

(Pembimbing II)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)**

**Ketua Bagian**



**(Suamperi, S.H.,M.H)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 08/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

Nama : MECY ISKANDAR  
Nomor : 1410012111138  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
JudulSkripsi : **PERANAN KOMNAS HAM PERWAKILAN  
SUMATERA BARAT DALAM MELINDUNGI  
ANAK TERLANTAR BERDASRAKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada hari **Senin** Tanggal **Lima Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Ketua)
2. **Drs. Suparman Khan, M.Hum** (sekretaris)
3. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H** (anggota)
4. **Nurbeti, S.H., M.Hum** (anggota)
5. **Suamperi, S.H.,M.H** (anggota)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)



**PERANAN KOMNAS HAM PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA  
BARAT DALAM MELINDUNGI ANAK TELANTAR  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**Mecy Iskandar<sup>1</sup>, Nurbeti, SH, MH<sup>1</sup>, Suamperi, SH, MH<sup>1</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Mecyiskandar35@gmail.com

**ABSTRAK**

HAM adalah hak yang sudah dimiliki seseorang sejak masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen Internasional HAM. Kegiatan meminta uang dilakukan anak telantar hingga malam hari, tidak sedikit dari mereka merupakan anak yang masih sekolah, dan merupakan anak dari pedagang yang berjualan di pasar raya Kota Padang. Anak telantar ini melakukan hal tersebut karena paksaan dari orang tua mereka. Adapun Rumusan Masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM dalam memberikan perlindungan terhadap anak telantar di Kota Padang? (2) Apa sajakah kendala yang di hadapi Komnas HAM dalam memberikan perlindungan terhadap anak telantar di Kota Padang? (3) Bagaimanakah upaya Komnas HAM dalam memberikan perlindungan terhadap anak telantar di Kota Padang? Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis. Dengan melakukan penelitian langsung ke Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM adalah melakukan fungsi pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. (2) Kendala yang dihadapi Komnas HAM yaitu kewenangan perwakilan yang belum jelas dan anggaran perwakilan yang belum memadai. (3) Upaya-upaya yang dilakukan Komnas HAM, memberikan penyuluhan terhadap anak dan orang tua.

**Kata Kunci: Anak telantar, Komnas HAM**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN KOMNAS HAM PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA BARAT DALAM MELINDUNGI ANAK TELANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**. Sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan bila di tinjau dari segi ilmiah maupun segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H., Pembimbing I dan Bapak Suamperi, S.H., M.H., Pembimbing II sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, bimbingan, semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan khususnya kepada orang tua.

Semoga ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka atas semua yang penulis lakukan. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh staff pengajar beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Kantor KOMNAS HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Kepala Dinas, Sekretaris, kepala-kepala bagian dan seluruh pegawai staff yang meluangkan waktu, serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Mayarnis (Ibu) dan Kasman, Sip (Ayah) yang selalu memberikan dukungan, Doa, serta pengorbanan segenap jiwa dan raga dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada keluarga besar H.Yahya dan keluarga besar Makwo Bulkis penulis ucapkan terimakasih karena selalu memberikan doan dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kakak penulis Pendri serta adik penulis, Fatul Afkhar Khaifadli, Salsa Ratu Maikasri, Rezifo Khaifadli, dan Nengsi Putri Agustin yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Julio Morinas, S.H., Fitria Hayani, S.H., dan Yogi Rahmadi, S.H., selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Senior yang telah berjasa mendampingi penulis dalam belajar organisasi Kakanda Rian Saputra, S.H., dan semoga apa yang telah diajarkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2014 tak terkecuali, yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu mengiringi kita bersama.
12. Kawan-kawan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu kalian memang luar biasa, dan terimakasih banyak atas dukungan, semangat, serta motivasinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.

Tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu milik sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik dari masa yang akan datang. Penulis memohon kehadiran Allah Yang Maha Kuasa semoga semua amalan dan kebaikan-kebaikan semuanya akan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Januari 2018

Penulis

**MECY ISKANDAR**

NPM: 141012111138

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Komnas HAM	
1. Pengertian Komnas HAM .....	16
2. Dasar Hukum Komnas HAM .....	18
3. Fungsi Komnas HAM.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak	
1. Pengertian Perlindungan Anak .....	25
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Anak Telantar	
1. Pengertian Anak Telantar .....	28
2. Karakteristik Anak Telantar .....	30
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya Anak Telantar.....	32

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Telantar di Kota Padang	
---	--



1. Gambaran Umum Mengenai Kantor Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat .....	36
2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat .....	39
B. Kendala-kendala yang dihadapi Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak Telantar di Kota Padang .....	65
C. Upaya-upaya yang di lakukan Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak Telantar di Kota Padang .....	69

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	73
B. Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kegiatan Penyuluhan Oleh Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Selama Tahun 2014 .....	41
Tabel 2	Kegiatan Pemantauan Yang Telah Dilaksanakan Selama Tahun 2014.....	42
Tabel 3	Pra Mediasi Tahun 2014 .....	43
Tabel 4	Deskripsi Kasus Perlindungan Kelompok Khusus (PKK) Tahun 2013.....	44
Tabel 5	Agenda Pencatatan Penerimaan Pengaduan Hak Anak Tahun 2014 .....	48
Tabel 6	Agenda Pencatatan Penerimaan Pengaduan Hak Anak Tahun 2015 .....	54
Tabel 7	Data Permasalahan HamKomnas Ham Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Januari S/D November 2016 .....	61
Tabel 8	Agenda Pengaduan Hak Anak Selama Tahun 2017 .....	62
Tabel 9	Agenda Pengaduan Hak Anak Selama Tahun 2013 s/d 2017.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dengan keberlangsungan perjuangan suatu Negara. Oleh karena pentingnya peran Indonesia tahun 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi generasi yang baik untuk bangsa.<sup>1</sup>

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia

---

<sup>1</sup> Nasir Djamil, 2015, *Anak bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11

diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.<sup>2</sup>

Perhatian terhadap anak di suatu bangsa paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa disuatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan yang memadai, maka perhatian berikutnya harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan perundang-undangan itu. Penegakan hukum dalam perlindungan hak hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan yang berlaku atau diberlakukan disuatu masyarakat atau Negara tertentu pada satu pihak atau kondisi sosial-kultur masyarakat dimana Peraturan Perundang-Undangn yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Hak Asasi Manusia selanjutnya di sebut HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. HAM dapat berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat atau *Declaration of Independence of USA* serta yang tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 30 ayat (1).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak merupakan anugerah-Nya

---

<sup>2</sup>Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Orang Tua (skripsi)*, (Bandar Lampung :Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm.2

yang haruslah untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Anak telantar yang banyak berkeliaran di tempat umum atau daerah kumuh, terutama di masyarakat industri, juga tidak sedikit yang menjadi korban perilaku pedofilia.<sup>3</sup>

Anak sebagai generasi muda adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.<sup>4</sup>

Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa anak dan masalahnya adalah sebatas pada urusan keluarga. Anak baik yang masih dibawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orang tuanya adalah juga warga negara Indonesia. Anak termasuk warga negara yang belum

---

<sup>3</sup>Indonesia-p@igc.apc.org, diakses pada tanggal 18 September 2014, pukul 14.00 WIB.

<sup>4</sup>LushianaPrimasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online September 16, 2009, available from : URL: [http: Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum.com](http://KeadilanRestoratifdanPemenuhanHakAsasibagiAnakyangberhadapandenganHukum.com), hlm.1

dewasa dan tidak memiliki kemampuan hukum atau disebut dengan *consent*. Dan juga tidak mampu dianggap melakukan perbuatan hukum.<sup>5</sup>

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Negara Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa yang selanjutnya di sebut PBB telah menyatakan diri sebagai Negara pihak Konvensi PBB tentang hak anak sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Anne Ahira, 2010, *Makalah tentang Hukum Perlindungan Anak*, dalam [http://anneahira.com/2010/10/makalah\\_tentang\\_perlindungan\\_anak/](http://anneahira.com/2010/10/makalah_tentang_perlindungan_anak/) diunduh Selasa, 20 Maret 2012 pukul 11:35WIB

<sup>6</sup>Suhendra Kurniawan Nur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Orang Tua (Skripsi)*, (Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm.2.

<sup>7</sup>Muhammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.163

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Pasal 330 ayat (1) KUHperdata anak adalah Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 defenisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Pasal 53 ayat (1) di jelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamindan

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Dengan terhubungnya hak dan kewajiban anak dan orang tua, maka anak akan selalu berada dalam bimbingan orang tua. Sedangkan pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik melalui lembaga



perlindungan anak, lembaga keagamaan lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak.

Tujuan dilakukannya perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum anak sangat penting dilakukan mengingat anak-anak sedang berada didalam usia pembentukan jati diri dan karakter. Apabila seorang anak terjerat masalah hukum dan kemudian tidak ada perlindungan hukum baginya maka anak tersebut secara perilaku dan psikologi akan tumbuh berbeda dari anak-anak lainnya. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berakar dari rumah tangga, orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>[http://www.sorasirulo.com/2014/06/28/kekerasan\\_pada\\_anak\\_dan\\_dampaknya/](http://www.sorasirulo.com/2014/06/28/kekerasan_pada_anak_dan_dampaknya/) diakses pada 14 Oktober 2015, pukul 19.00 WIB

Menurut pengamatan penulis permasalahan yang sedang terjadi di Kota Padang saat ini yaitu banyaknya anak-anak yang mengumpulkan sampah yang bermanfaat dan bisa di jual untuk mendapatkan uang, selain itu juga banyak di temukan anak-anak yang menjadi pengamen di jalan raya, dan ada juga yang berjualan, seperti menjual gorengan dan menjual tisu.

Akan tetapi hal lain yang dilakukan anak-anak ini dimana ini sangat memprihatinkan, seperti di setiap lampu merah banyak anak-anak yang datang meminta uang dua ribu atau seribu. Selain di jalan raya, di pasar raya Kota Padang, peneliti akan mengamati di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Nanggalo, dan Kecamatan Kuranji, sangat banyak sekali dijumpai anak-anak seperti ini, dan terkadang ada yang memaksa untuk di kasih uang.

Modus lain yang mereka lakukan adalah dengan membawa sebuah karung seakan-akan mereka adalah pemulung, akan tetapi sama sekali mereka tidak memulung hanya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, agar masyarakat merasa kasihan dan memberinya uang.

Tidak sedikit dari mereka juga menjual tisu, jika tisu yang dijual tidak laku maka anak-anak jalanan ini akan di marahi oleh orang tuanya, terlihat dengan jelas bahwa perlindungan bagi anak di bawah umur pada saat sekarang ini sangatlah minim, karena orang tua yang seharusnya menjaga dan melindungi anak mereka dari hal yang membahayakan, akan tetapi orang tua tersebut yang mendekatkan mereka kepada hal-hal berbahaya yang akan terjadi di jalanan.

Kegiatan meminta uang ini mereka lakukan hingga malam hari, dan tak sedikit dari mereka merupakan anak-anak yang masih sekolah, dan ada juga di antara mereka adalah anak dari pedagang yang berjualan di pasar raya. Melihat hal ini tidak ada orang tua dari mereka yang memarahi ataupun melarang melakukan hal tersebut.

Disini dapat di simpulkan bahwa tidak adanya perlindungan yang di dapatkan oleh anak-anak tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERANAN KOMNAS HAM PERWAKILAN PROPINSI SUMATERA BARAT DALAM MELINDUNGI ANAK TELANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar tercapai tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak telantar di Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang di hadapi Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat barada dalam memberikan perlindungan terhadap anak telantar di Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak telantar di Kota Padang?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak telantar di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera barada dalam memberikan perlindungan terhadap anak telantar di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan terhadap anak telantar di Kota Padang.

### D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat hal yang perlu diperhatikn yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>9</sup>

Adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

#### 1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis artinya penulis dapat memperoleh data dari lapangan atas

---

<sup>9</sup>Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif,dan R&D*, Alfabeta, Jakarta, hlm.2

(*Sociological Research*) yaitu penelitian atas hukum yang melihat hukum sebagai norma khususnya berkaitan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan anak-anak telantar yang ada di Kota Padang, dan untuk itu akan diteliti baik data primer maupun data sekunder.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data meliputi:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh melalui penelitian langsung atau penelitian lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap instansi terkait seperti pada kantor Komnas HAM perwakilan Propinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *caranon random* dengan bentuk purposive sampling.<sup>10</sup> Akan dilakukan di tiga Kecamatan di Propinsi Sumatera Barat Kota Padang yaitu Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Padang Barat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah atau yang didapat dalam keadaan siap terbuat dan dipergunakan segera, baik dan bentuk isi data sekunder telah dibentuk dan diisi peneliti-peneliti terdahulu, sehingga

---

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm 106

peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data.<sup>11</sup>

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan dokumen Negara Hukum Demokratis, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literature, hasil penelitian, jurnal umum, hasil seminar, symposium dan loka karya, diktat dan catatan kuliah dan majalah yang dapat

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12

dipertanggung jawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum Data sekunder merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yakni berupa penelitian bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

- a. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara mendalam (*Indepth interview*) yang dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam serta digunakan system yaitu dengan mencari informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, tetapi masih membutuhkan informasi dari informan lainnya sebagai data pendukung dalam menjawab permasalahan pada saat penelitian. Orang yang menjadi objek wawancara adalah anak-anak telantar yang di Kota Padang, khususnya kepada anak-anak yang memulung, mengemis dan berjualan terdiri dari 10 orang anak. Ketua komnas HAM Perwakilan

Propinsi Sumatera Barat Bapak Sultanul Arifin, serta staff dan divisi yang memiliki kaitan dengan yang akan diteliti. Alasan penulis menggunakan metode ini agar dapat mengetahui informasi yang lebih tepat dan akurat dan tidak sekedar argumentasi tetapi informasi diperoleh dari narasumber yang dipercaya berdasarkan data yang ada.

- b. Studi Dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas yang diperoleh selama penelitian pada kantor Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat.
- c. Observasi menurut Sutrisno Hadi bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>12</sup> Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jadi peneliti akan melakukan observasi dengan cara *non participant observation* atau observasi yang tidak berperan langsung. Observasi dilakukan di tiga kecamatan di kota Padang yaitu di kecamatan Padang Barat, Kecamatan Nanggalo, dan Kecamatan Kuranji.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>13</sup> Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan di susun dan

---

<sup>12</sup>Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 145

<sup>13</sup>Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 244



disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan dengan mekanisme penulisan karya ilmiah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.